



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 22/SK/K01-SA/2006

TENTANG
FORUM ATAU BADAN PENASEHAT FAKULTAS/SEKOLAH
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa dirasakan kebutuhan akan adanya Forum atau Badan Penasehat Fakultas/Sekolah di ITB dalam rangka meningkatkan nilai, kualitas pendidikan, keterkaitan (linkages), serta akuntabilitas Fakultas/Sekolah dan ITB pada umumnya kepada pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat luas.
(b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 5 Mei 2006 telah mensahkan ketentuan mengenai Forum atau Badan Penasehat Fakultas/Sekolah di ITB.
(c) bahwa butir-butir (a) dan (b) tersebut di atas, perlu ditindak lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara;
6. Ketetapan Senat Akademik ITB No. 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
7. Ketetapan Senat Akademik ITB No. 34/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
8. Keputusan MWA ITB No. 008/SK/K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB 2006-2010;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB No. 004/SK/K01-MWA/2006 tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik ITB 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Fakultas/Sekolah dapat membentuk Forum atau Badan Penasehat Fakultas/Sekolah, sesuai dengan kebutuhan.
- KEDUA : Tugas Forum atau Badan penasehat sebagaimana yang dimaksudkan pada diktum pertama adalah memberikan pertimbangan dan saran kepada Fakultas/Sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, keterkaitan (linkages) dengan pemangku kepentingan (stakeholders), dan akuntabilitas.
- KETIGA : Azas Forum atau Badan Penasehat Fakultas/Sekolah adalah : (a) Sejalan dengan tujuan ITB menuju Universitas berbasis riset; (b) Berdasarkan Keprofesian/Keilmuan Fakultas/Sekolah terkait; (c) Pendapat Badan atau Forum Penasehat bersifat tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keanggotaan Forum atau Badan Penasehat terdiri atas unsur-unsur Profesional dari luar Institut dan/atau pihak-pihak lain yang dianggap berkepentingan.

KELIMA

- KELIMA : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari ketetapan ini diatur oleh Pimpinan ITB
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Mei 2006
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah